



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAMAHUDIN ALIAS BEBI;
2. Tempat lahir : Malesya;
3. Umur/tanggal lahir: 19 Tahun/1 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Balohang Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tawallani Djafaruddin, S.H., M.H. beralamat di Jl. M. Taher Mus Desa Bobong Kab. Pulau Taliabu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bbg tanggal 14 Desember 2018;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 2/Pen.Pid/2018/PN Bbg tanggal 7 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bbg tanggal 7 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMAHUDIN ALIAS BEBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN*" sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMAHUDIN ALIAS BEBI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru yang terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada Saksi Rusdi Jail alias La Nyong;

- Sebilah pisau badik dengan ukuran panjang mata pisau 19 cm, panjang gagang/hulu pisau 9 cm, dan sarung pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 20 cm, lebar 3 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dimana Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RAMAHUDIN Alias BEBI pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 02.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Desa Langganu Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “**dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni Amir Slamet Firmansyah Rusli Jai (korban)**”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi Nafiudin Alias Cerdi, Korban, Saksi Haris Munandar Alias Haris, Saksi Ungo Ibuhasa Alias Ungo berjalan untuk mengikuti gendang sahur;
- Bahwa adapun terdakwa datang ke pasar dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebilah badik yang mana kemudian terdakwa parkirkan sepeda motornya tersebut di sekitar pasar dan pisau badiknya disimpan dibagasi motornya kemudian menunggu gendang sahur di tugu, selanjutnya Saksi Sumarno Alias Marsus Alias La Rama, sdr. Masri (kakang terdakwa) dan saksi Ananto melihat terdakwa sudah menunggu gendang sahur di tugu kemudian terdakwa, Saksi Sumarno Alias Marsus Alias La Rama, sdr. Masri dan saksi Ananto mengikuti gendang sahur;
- Bahwa selanjutnya dalam mengikuti gendang sahur tersebut Saksi Sumarno Alias Marsus Alias La Rama menghampiri Saksi Nafiudin Alias Cerdi kemudian terjadi keributan antara Saksi Sumarno Alias Marsus Alias La Rama dan Saksi Nafiudin Alias Cerdi kemudian datang sdr. Masri meleraikan Saksi Sumarno Alias Marsus Alias La Rama dan korban datang meleraikan Saksi Nafiudin Alias Cerdi, namun terdakwa melihat tiba-tiba korban menendang sdr. Masri;
- Bahwa setelah itu terdakwa berlari kembali ke tempat motornya lalu terdakwa mengambil pisau badik yang terdakwa simpan di bagasi motornya, kemudian terdakwa datang ke arah sdr. Masri yang mana masih dalam keadaan dikeroyok kemudian terdakwa langsung mendekat ke arah korban kemudian terdakwa yang sudah memegang sebilah pisau badik dengan tangan kanannya langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada kiri korban, kemudian korban langsung berlari dan terdakwa pun mengejar korban, setelah sekitar 10 (sepuluh) meter korban lari, korban langsung terjatuh dengan posisi tengkurap menghadap ke tanah, kemudian terdakwa berdiri di bagian kanan korban lalu terdakwa menikam korban dengan mengayunkan pisau badiknya dari atas ke bawah mengenai pinggang kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung lari dan pulang ke rumah terdakwa untuk mengamankan diri, setelah di rumah terdakwa kemudian terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada ayahnya yakni Saksi Lakabi Alias Bapa Bebi, kemudian Saksi Lakabi Alias Bapa Bebi membawa terdakwa ke Polsek Taliabu Barat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami dua luka tusuk pada dada kiri yang mengakibatkan kematian sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Lede Nomor : 50/107/PKM-LD/V/2018 tanggal 26 Mei 2018 atas nama Slamet Firmansyah Rusli Jai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Claradyka Nachita, Dokter pada Puskesmas Lede dengan hasil pemeriksaan medis korban mengalami dua luka tusuk pada dada kiri yang mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa RAMAHUDIN Alias BEBI pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 02.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Desa Langanu Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian yakni Slamet Firmansyah Rusli Jai (korban)**". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi Nafiudin Alias Cerdi, Korban, Saksi Haris Munandar Alias Haris, Saksi Ungo Ibuhasa Alias Ungo berjalan untuk mengikuti gendang sahur;
- Bahwa adapun terdakwa datang ke pasar dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebilah badik yang mana kemudian terdakwa parkirkan sepeda motornya tersebut di sekitar pasar dan pisau badiknya disimpan dibagasi motornya kemudian menunggu gendang sahur di tugu, selanjutnya Saksi Sumarno Alias Marsus Alias La Rama, sdr. Masri (kakak terdakwa) dan saksi Ananto melihat terdakwa sudah menunggu gendang sahur di tugu kemudian terdakwa, Saksi Sumarno Alias Marsus Alias La Rama, sdr. Masri dan saksi Ananto mengikuti gendang sahur;
- Bahwa selanjutnya dalam mengikuti gendang sahur tersebut Saksi Sumarno Alias Marsus Alias La Rama menghampiri Saksi Nafiudin Alias Cerdi kemudian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bbg



terjadi keributan antara Saksi Sumarno Alias Marsus Alias La Rama dan Saksi Nafiudin Alias Cerdi kemudian datang sdr. Masri meleraikan Saksi Sumarno Alias Marsus Alias La Rama dan korban datang meleraikan Saksi Nafiudin Alias Cerdi, namun terdakwa melihat tiba-tiba korban menendang sdr. Masri;

- Bahwa setelah itu terdakwa berlari kembali ke tempat motornya lalu terdakwa mengambil pisau badik yang terdakwa simpan di bagasi motornya, kemudian terdakwa datang ke arah sdr. Masri yang mana masih dalam keadaan dikeroyok kemudian terdakwa langsung mendekat ke arah korban kemudian terdakwa yang sudah memegang sebilah pisau badik dengan tangan kanannya langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada kiri korban, kemudian korban langsung berlari dan terdakwa pun mengejar korban, setelah sekitar 10 (sepuluh) meter korban lari, korban langsung terjatuh dengan posisi tengkurap menghadap ke tanah, kemudian terdakwa berdiri di bagian kanan korban lalu terdakwa menikam korban dengan mengayunkan pisau badiknya dari atas ke bawah mengenai pinggang kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung lari dan pulang ke rumah terdakwa untuk mengamankan diri, setelah di rumah terdakwa kemudian terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada ayahnya yakni Saksi Lakabi Alias Bapa Bebi, kemudian Saksi Lakabi Alias Bapa Bebi membawa terdakwa ke Polsek Taliabu Barat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami dua luka tusuk pada dada kiri yang mengakibatkan kematian sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Lede Nomor : 50/107/PKM-LD/V/2018 tanggal 26 Mei 2018 atas nama Slamet Firmansyah Rusli Jai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Claradyka Nachita, Dokter pada Puskesmas Lede dengan hasil pemeriksaan medis korban mengalami dua luka tusuk pada dada kiri yang mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSLI JAIL ALIAS LA NYONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan tindak pidana yang mengakibatkan kematian anak Saksi yang bernama Slamet Firmansyah alias Mamet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di Desa Langanu Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik terkait dengan kematian dari Korban Mamet dan Saksi membenarkan keterangan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik;
- Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIT, Saksi yang saat itu baru pulang dari memancing, bertemu dengan Korban Mamet yang sedang bersama dengan teman-temannya di pantai;
- Bahwa, Saksi kemudian memanggil Korban Mamet untuk membantu Saksi mengangkat perahu yang baru saja digunakan melaut, dimana saat itu Korban Mamet bersama dengan teman-temannya membantu Saksi mengangkat perahu tersebut;
- Bahwa, Saksi kemudian pulang ke rumah untuk beristirahat sedangkan Korban Mamet pergi dengan teman-temannya untuk mengikuti kegiatan gendang sahur;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, sekitar pukul 02.40 WIT, Saksi dibangunkan oleh istrinya yang memberitahukan bahwa anak Saksi yaitu Korban Mamet telah ditikam dan saat itu sudah dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa, Saksi bersama dengan istrinya kemudian berangkat menuju Puskesmas untuk melihat kondisi Korban Mamet dimana saat itu Korban Mamet sudah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa, mendengar kabar tersebut istri Saksi langsung jatuh pingsan sehingga Saksi langsung mencari mobil dan membawa istrinya pulang ke rumah;
- Bahwa, tidak lama setelah Saksi sampai di rumah, jenazah Korban Mamet juga sampai di rumah dengan diantar menggunakan mobil ambulance dari Puskesmas;
- Bahwa, sejak peristiwa tersebut terjadi sampai dengan saat ini, tidak ada satupun perwakilan dari keluarga Terdakwa yang datang untuk menyampaikan permohonan maaf terkait dengan peristiwa tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, antara Korban Mamet dengan Terdakwa tidak pernah terjadi perselisihan sebelum peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu serta 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlihatkan di persidangan sebagai pakaian yang dikenakan oleh Korban Mamet pada malam peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. DIAWATI ADAM ALIAS MAMA MEMET, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan tindak pidana yang mengakibatkan kematian anak Saksi yang bernama Slamet Firmansyah alias Mamet;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di Desa Langganu Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik terkait dengan kematian dari Korban Mamet dan Saksi membenarkan keterangan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik;
- Bahwa, awalnya Saksi yang sedang tidur di rumahnya, terbangun akibat mendengar suara teriakan dan ketukan pintu dari arah luar rumah;
- Bahwa, Saksi kemudian membukakan pintu rumah dan bertemu dengan Saksi Hazlan yang memberitahukan kepada Saksi terkait dengan penikaman yang menimpa Korban Mamet, dimana saat itu Korban Mamet sudah dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa, Saksi kemudian membangunkan suaminya yang masih tertidur dan menceritakan perihal informasi yang diberitahukan oleh Saksi Hazlan terkait penikaman yang menimpa Korban Mamet;
- Bahwa, Saksi bersama dengan suaminya kemudian berangkat menuju Puskesmas untuk melihat kondisi Korban Mamet;
- Bahwa, setelah tiba di Puskesmas, Saksi bersama suaminya diberitahukan perihal Korban Mamet sudah meninggal dunia;
- Bahwa, mendengar kabar tersebut Saksi langsung jatuh pingsan dan tersadar setelah Saksi sudah kembali berada di rumah;
- Bahwa, tidak lama kemudian jenazah Korban Mamet juga sampai di rumah dengan menggunakan ambulance;
- Bahwa, sejak peristiwa tersebut terjadi sampai dengan saat ini, tidak ada satupun perwakilan dari keluarga korban yang datang untuk menyampaikan permohonan maaf terkait dengan peristiwa tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, antara Korban Mamet dengan Terdakwa tidak pernah terjadi perselisihan sebelum peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu serta 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru yang diperlihatkan di persidangan sebagai pakaian yang dikenakan oleh Korban Mamet pada malam peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. NAFIUDIN ALIAS CERDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan tindak pidana yang mengakibatkan kematian Korban Slamet Firmansyah alias Mamet;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di Desa Langanu Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik terkait dengan kematian dari Korban Mamet dan Saksi membenarkan keterangan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik;
- Bahwa, Saksi merupakan rekan Korban Mamet yang saat kejadian bersama dengan Korban Mamet mengikuti kegiatan gendang sahur;
- Bahwa, berawal saat Saksi bersama dengan Korban Mamet beserta beberapa rekannya melintasi pasar saat kegiatan gendang sahur, rombongan Saksi bertemu dengan La Rama yang sedang teriak-teriak sambil mengacungkan badik;
- Bahwa, Saksi kemudian menegur La Rama namun teguran tersebut tidak diterima oleh La Rama sehingga sempat terjadi pertengkaran namun tidak berlangsung lama karena dipisahkan oleh rekan-rekan Saksi;
- Bahwa, Saksi bersama rombongan kemudian meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan kegiatan gendang sahur;
- Bahwa, saat rombongan melintas di dekat rumah Camat, tiba-tiba La Rama datang dan langsung memukuli Saksi sehingga antara Saksi dan La Rama terjadi perkelahian sampai ada yang datang melerai;
- Bahwa, sesaat setelah perkelahian dengan La Rama selesai, Saksi sempat melihat Korban Mamet terjatuh dalam posisi tengkurap dan dari arah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang ada orang yang menikam Korban Mamet dengan menggunakan sebilah badik ke arah pinggang Korban Mamet;

- Bahwa, Saksi tidak terlalu jelas melihat orang yang menikam Korban Mamet karena kondisi saat itu dalam keadaan gelap dan Saksi melihat dari arah belakang pelaku dimana ciri-ciri dan postur tubuh pelaku mirip dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi kemudian berusaha mendekati Korban Mamet namun sebelum Saksi sempat mencapai posisi Korban Mamet, ada orang lain yang memukul Saksi dari arah belakang yang menyebabkan Saksi jatuh pingsan;
- Bahwa, setelah sadar dari pingsan, Saksi mendengar kabar bahwa Korban Mamet telah meninggal dunia akibat tikaman saat malam kegiatan gendang sahur tersebut;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu serta 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru yang diperlihatkan di persidangan sebagai pakaian yang dikenakan oleh Korban Mamet pada malam peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa sebilah pisau badik yang diperlihatkan di persidangan sebagai pisau badik yang digunakan untuk menikam Korban Mamet;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. UNGO IBUHASA ALIAS UNGO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan tindak pidana yang mengakibatkan kematian Korban Slamet Firmansyah alias Mamet;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di Desa Langanu Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik terkait dengan kematian dari Korban Mamet dan Saksi membenarkan keterangan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik;
- Bahwa, Saksi merupakan rekan Korban Mamet yang saat kejadian bersama dengan Korban Mamet mengikuti kegiatan gendang sahur, dimana Saksi berjalan berdekatan dengan Korban Mamet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi bertemu dengan Korban Mamet beserta rekan-rekan Saksi lainnya di daerah pantai yang berada di Kec. Lede;
- Bahwa, Sabtu dini hari, sekitar pukul 02.00 WIT, Saksi bersama rombongan dan Korban Mamet berjalan ke arah pasar untuk mengikuti kegiatan gendang sahur;
- Bahwa, saat berada di Pasar, terjadi keributan antara Saksi Cerdi dengan La Rama sehingga rekan-rekan Saksi berusaha meleraikan, dimana Korban Mamet menahan La Rama sedangkan yang lain menahan Saksi Nafiuddin;
- Bahwa, saat Korban Mamet berusaha menahan La Rama, kakak Terdakwa yang bernama Masrin yang juga merupakan rekan dari La Rama sempat terjadi perselisihan dengan Korban Mamet yang hampir berujung pada perkelahian namun sudah terlebih dahulu dileraikan oleh warga;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Korban Mamet beserta rombongan kemudian melanjutkan perjalanan mengikuti kegiatan gendang sahur;
- Bahwa, saat Saksi beserta rombongan melintas di depan rumah Camat, kembali terjadi keributan dimana La Rama terlibat perkelahian dengan Saksi Cerdi sedangkan Masrin terlibat perkelahian dengan Korban Mamet;
- Bahwa, Saksi kemudian berusaha meleraikan perkelahian antara Masrin dan Korban Mamet, dimana saat itu Korban Masrin melarikan diri dan dikejar oleh Saksi;
- Bahwa, saat Saksi kembali dari mengejar Masrin, Saksi mendengar informasi perihal penikaman yang menimpa Korban Mamet sehingga Saksi langsung menyusul ke Puskesmas;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu serta 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru yang diperlihatkan di persidangan sebagai pakaian yang dikenakan oleh Korban Mamet pada malam peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. LA ODE MUHAMMAD HAZLAN ALIAS HAZLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan tindak pidana yang mengakibatkan kematian Korban Slamet Firmansyah alias Mamet;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di Desa Langganu Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik terkait dengan kematian dari Korban Mamet dan Saksi membenarkan keterangan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik;
- Bahwa, berawal saat Saksi dan Korban Mamet beserta rombongan mengikuti kegiatan gendang sahur, dimana saat itu Saksi bertugas membawa celengan dan berjalan di depan sedangkan Korban Mamet bersama dengan rombongan lain berjalan di belakang;
- Bahwa, dalam perjalanan kegiatan gendang sahur, Saksi mendengar informasi terkait keributan yang terjadi di rombongan belakang sehingga Saksi mendatangi tempat terjadinya keributan;
- Bahwa, saat Saksi tiba di tempat tersebut, Saksi melihat Korban sudah terbaring dalam posisi telungkup dan bersimbah darah;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Anto kemudian berusaha mengejar pelaku sedangkan rekan-rekan lainnya membawa Korban Mamet ke Puskesmas;
- Bahwa, sekitar 500 M (lima ratus meter) dari tempat kejadian, Saksi menemukan Masrin dalam posisi berlari dan tidak mengenakan sandal ataupun alas kaki lainnya;
- Bahwa, Saksi kemudian mengamankan Masrin dan membawanya ke Pos Koramil dan selanjutnya menyusul ke Puskesmas untuk melihat kondisi Korban Mamet;
- Bahwa, saat Saksi tiba di Puskesmas, Korban Mamet telah meninggal dunia dimana Saksi melihat pada tubuh Korban Mamet terdapat luka tusukan pada bagian dada dan pinggang;
- Bahwa, Saksi kemudian mendatangi rumah Korban Mamet untuk memberikan informasi kepada orang tua Korban Mamet perihal peristiwa yang menimpa Korban Mamet;
- Bahwa, Saksi kemudian menemani orang tua Korban Mamet berangkat ke Puskesmas untuk melihat kondisi Korban Mamet;
- Bahwa, kegiatan gendang sahur merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pada bulan puasa namun belum pernah terjadi keributan pada saat kegiatan tersebut berlangsung;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu serta 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru yang diperlihatkan di persidangan sebagai pakaian yang dikenakan oleh Korban Mamet pada malam peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. ANTO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan tindak pidana yang mengakibatkan kematian Korban Slamet Firmansyah alias Mamet;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di Desa Langanu Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik terkait dengan kematian dari Korban Mamet dan Saksi membenarkan keterangan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik;
- Bahwa, berawal saat Saksi mengikuti kegiatan gendang sahur, dimana saat itu Saksi bertugas membawa bentor yang memuat sound sistem dan berjalan di depan sedangkan Korban Mamet bersama dengan rombongan lain berjalan di belakang;
- Bahwa, dalam perjalanan kegiatan gendang sahur, Saksi mendengar informasi terkait keributan yang terjadi di rombongan belakang sehingga Saksi mendatangi tempat terjadinya keributan;
- Bahwa, saat Saksi tiba di tempat tersebut, Saksi melihat Korban sudah terbaring dalam posisi telungkup dan bersimbah darah;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Hazlan kemudian berusaha mengejar pelaku sedangkan rekan-rekan lainnya membawa Korban Mamet ke Puskesmas;
- Bahwa, sekitar 500 M (lima ratus meter) dari tempat kejadian, Saksi menemukan Masrin dalam posisi berlari dan tidak mengenakan sandal ataupun alas kaki lainnya;
- Bahwa, Saksi kemudian mengamankan Masrin dan membawanya ke Pos Koramil dan selanjutnya menyusul ke Puskesmas untuk melihat kondisi Korban Mamet;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat Saksi tiba di Puskesmas, Korban Mamet telah meninggal dunia dimana Saksi melihat pada tubuh Korban Mamet terdapat luka tusukan pada bagian dada dan pinggang;
- Bahwa, Saksi Hazlan kemudian mendatangi rumah Korban Mamet untuk memberikan informasi kepada orang tua Korban Mamet perihal peristiwa yang menimpa Korban Mamet;
- Bahwa, kegiatan gendang sahur merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pada bulan puasa namun belum pernah terjadi keributan pada saat kegiatan tersebut berlangsung;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu serta 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru yang diperlihatkan di persidangan sebagai pakaian yang dikenakan oleh Korban Mamet pada malam peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan tindak pidana yang mengakibatkan kematian Korban Slamet Firmansyah alias Mamet;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di Desa Langanu Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik terkait dengan kematian dari Korban Mamet dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 WIT, Terdakwa meninggalkan rumahnya berkeliling-keliling Desa Langanu dan Desa Balohang dengan mengendarai sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa membawa serta badik miliknya yang di simpan di bagasi motor;
- Bahwa, Terdakwa kemudian singgah bermain playstation dan tertidur di tempat tersebut sampai terbangun pada waktu dini hari sekitar pukul 01.00 WIT;
- Bahwa, Terdakwa selanjutnya berangkat menuju pasar dengan menggunakan sepeda motor untuk menunggu rombongan gendang sahur melintas di daerah tersebut;
- Bahwa, saat rombongan gendang sahur melintas di daerah tersebut, Terdakwa kemudian berjalan mengikuti rombongan gendang sahur dan sedangkan sepeda motornya diparkir di Pasar;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar 400 M (empat ratus meter) berjalan, tepatnya di depan rumah Camat, Terdakwa melihat La Rama terlibat perkelahian dengan Saksi Cerdik sedangkan Masrin yang merupakan kakak Terdakwa terlibat perkelahian dengan Korban Mamet, dimana saat itu Terdakwa melihat Korban Mamet sedang menendang kakak Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa yang tidak terima perlakuan Korban Mamet terhadap kakaknya, langsung berlari ke arah motornya dan mengambil badik yang tersimpan di bagasi motor;
- Bahwa, Terdakwa kemudian kembali ke tempat terjadinya perkelahian, dimana Terdakwa melihat kakaknya sedang dikeroyok oleh Korban Mamet beserta teman-temannya;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mendekati Korban Mamet dan menusukkan badiknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada sebelah kiri Korban Mamet;
- Bahwa, Korban Mamet kemudian berlari menghindari Terdakwa namun Terdakwa tetap mengejar Korban Mamet yang sudah terluka akibat tikaman pertama dari Terdakwa;
- Bahwa, baru sekitar 10 M (sepuluh meter) berlari, Korban Mamet terjatuh dengan posisi tengkurap sehingga Terdakwa berhasil menyusul Korban Mamet dan kembali menusukkan badiknya ke arah pinggang sebelah kiri Korban Mamet;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban Mamet yang sudah tidak berdaya dan melarikan diri ke arah rumah Terdakwa;
- Bahwa, saat tiba di rumahnya, Terdakwa kemudian menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada bapaknya dan mendengar hal tersebut bapak Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa dengan membawa Terdakwa menyerahkan diri di Kantor Polsek Taliabu Barat yang berada di Desa Bobong;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa sebilah pisau badik yang diperlihatkan di persidangan sebagai pisau badik yang digunakan untuk menikam Korban Mamet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dihadapan persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran panjang mata pisau 19 cm, panjang gagang/hulu pisau 9 cm, dengan sarung pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 20 cm dan lebar 3 cm;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 WIT, Korban Mamet bersama dengan rekan-rekannya berkumpul di daerah pantai yang berada di Kec. Lede;
- Bahwa, sekitar pukul 23.00 WIT, Korban Mamet bertemu dengan ayahnya yaitu Saksi Rusli Jail yang baru pulang dari mancing, dimana saat itu Korban Mamet bersama teman-temannya membantu Saksi Rusli Jail mengangkat perahu yang digunakan oleh Saksi Rusli Jail melaut;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Rusli Jail pulang ke rumahnya untuk beristirahat sedangkan Korban Mamet pergi bersama teman-temannya mengikuti kegiatan gendang sahur;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, sekitar pukul 02.00 WIT dini hari, Korban Mamet bersama teman-temannya berjalan ke arah pasar guna mengikuti kegiatan gendang sahur;
- Bahwa, saat rombongan gendang sahur melintasi pasar, Korban Mamet dan teman-temannya bertemu dengan La Rama yang sedang teriak-teriak sambil mengacungkan badik;
- Bahwa, salah seorang teman Korban Mamet yaitu Saksi Cerdid kemudian menegur La Rama namun teguran tersebut tidak diterima dengan teguran tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara La Rama dengan Saksi Cerdid;
- Bahwa, melihat hal tersebut, Korban Mamet beserta teman-temannya yang lain kemudian memisahkan La Rama dengan Saksi Cerdid sehingga pertengkaran tersebut tidak berlangsung lama dan Korban Mamet beserta teman-temannya kembali melanjutkan perjalanan kegiatan gendang sahur;
- Bahwa, saat rombongan gendang sahur melintas di depan rumah camat, kembali terjadi keributan dimana saat itu Saksi Cerdid terlibat perkelahian dengan La Rama sedangkan Korban Mamet terlibat perkelahian dengan Masrin yang merupakan kakak dari Terdakwa;
- Bahwa, salah seorang rekan Korban Mamet yaitu Saksi Ungo yang saat itu berada paling dekat dengan Korban Mamet datang membantu Korban Mamet hingga Masrin melarikan diri sehingga Saksi Ungo lanjut mengejar Masrin yang melarikan diri;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa yang melihat perkelahian kakaknya, langsung berlari ke motornya dan mengambil badik yang tersimpan di bagasi motor milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban Mamet dan langsung menusukkan badiknya tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah Korban Mamet yang mengenai dada kiri Korban Mamet;
- Bahwa, Korban Mamet kemudian berusaha menghindar dengan cara berlari menjauh dari jangkauan Terdakwa namun baru sekitar 10 M (sepuluh meter) berlari, Korban Mamet sudah terjatuh dengan posisi tengkurap sehingga Terdakwa yang ikut mengejar berhasil menyusul Korban Mamet dan kembali menusukkan badiknya ke arah Korban Mamet yang mengenai pinggang sebelah kiri Korban Mamet;
- Bahwa, Saksi Cerdid yang melihat peristiwa tersebut, berusaha membantu Korban Mamet namun sebelum sampai di tempat Korban Mamet berada, Saksi Cerdid terlebih dahulu menerima pukulan dari arah belakang yang menyebabkan Saksi Cerdid jatuh pingsan;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut melarikan diri ke arah rumahnya dan menceritakan peristiwa tersebut ke orang tuanya;
- Bahwa, mendengar hal tersebut orang tua Terdakwa mengamankan Terdakwa dengan cara membawa Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polsek Taliabu Barat yang berada di Desa Bobong;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu serta 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru yang diperlihatkan di persidangan merupakan pakaian yang dikenakan oleh Korban Mamet pada malam peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa, barang bukti berupa sebilah pisau badik yang diperlihatkan di persidangan sebagai pisau badik yang digunakan oleh Terdakwa saat menikam Korban Mamet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah mengacu kepada subjek hukum yang meliputi orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, hal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang yaitu Terdakwa RAMAHUDIN ALIAS BEBI yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar RAMAHUDIN ALIAS BEBI;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa RAMAHUDIN ALIAS BEBI dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa serta tidak ditemukan adanya kesalahan orang sebagai pelaku yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa "Dengan Sengaja" dalam undang-undang tidak diberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "Dengan Sengaja" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap dengan batin si pelaku baik wujud dengan perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa "Dengan Sengaja" diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan akibat baik terhadap orang maupun terhadap barang.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 02.30 WIT, Korban Mamet beserta teman-temannya yang sedang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kegiatan gendang sahur bertemu dengan La Rama saat melintas di depan Pasar, dimana saat itu terjadi pertengkaran antara La Rama dengan salah seorang rekan Terdakwa yaitu Saksi Cerdi namun tidak berlangsung lama. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan rombongan kembali melanjutkan perjalanan gendang sahur, namun kembali terjadi keributan saat rombongan melintas di depan rumah camat dimana La Rama terlibat perkelahian dengan Saksi Cerdi sedangkan Korban Mamet terlibat perkelahian dengan Masrin yang merupakan kakak Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa yang melihat perkelahian tersebut langsung mengambil badiknya yang disimpan di bagasi motornya. Terdakwa kemudian menusukkan badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah Korban Mamet yang mengenai dada sebelah kiri Korban Mamet. Selanjutnya Korban Mamet berusaha menghindar dengan cara berlari menjauhi Terdakwa, namun baru sekitar 10 M (sepuluh meter) Korban Mamet terjatuh dengan posisi tengkurap sehingga Terdakwa berhasil menyusul dan kembali menusukkan badiknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang sebelah kiri Korban Mamet. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan diamankan oleh orang tuanya dengan membawa Terdakwa menyerahkan diri di Kantor Polsek Taliabu Barat yang berada di Desa Bobong;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, dimana Terdakwa terlebih dahulu melihat kakaknya yaitu Masrin terlibat perkelahian dengan Korban Mamet yang kemudian direspon oleh Terdakwa dengan mengambil badik yang disimpan di bagasi motornya dan selanjutnya menusuk Korban Mamet dengan menggunakan badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada yang membuat Korban Mamet melarikan diri sampai terjatuh tertelungkup dan Terdakwa kembali menusukkan badiknya tersebut ke arah pinggang korban. Hal ini menunjukkan sikap batin Terdakwa yang tidak menerima perlakuan Korban Mamet terhadap kakaknya hingga timbul kehendak untuk merampas nyawa Korban Mamet sebagai bentuk pembalasan dari apa yang telah diperbuat oleh Korban Mamet terhadap kakak Terdakwa. Hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor 50/107/PKM-LD/V/2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lede tertanggal 26 Mei 2018 dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Dokter Jaga Puskesmas Lede dr. Claradyka Nachita dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban mengalami dua luka tusuk pada dada kiri yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bbg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru yang terdapat bercak darah yang telah disita dari Saksi Rusli Jail alias La Nyong, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rusli Jail alias La Nyong;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran panjang mata pisau 19 cm, panjang gagang pisau 9 cm, dengan sarung pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 20 cm dan lebar 3 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Tidak Ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KiUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMAHUDIN ALIAS BEBI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada Saksi Rusli Jail alias La Nyong;

- 1 (satu) 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran panjang mata pisau 19 cm, panjang gagang/hulu pisau 9 cm, dengan sarung pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 20 cm dan lebar 3 cm; potong kayu balok dengan panjang 69 cm lebar 9 cm dan tebal 6 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari **JUMAT** tanggal **22 FEBRUARI 2019** oleh **WILSON SHRIVER, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **GUSE PRAYUDI, S.H., M.H.** dan **YUSRIMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ASLAM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh **YADI KURNIAWAN, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

GUSE PRAYUDI, S.H., M.H.

WILSON SHRIVER, S.H.

YUSRIMANSYAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AFANDI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Bbg